



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 326 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
SENIMAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan dan memajukan kebudayaan daerah Karawang, perlu memberikan penghargaan kepada seniman individu, dan/atau kelompok, budayawan yang berjasa dan berdedikasi tinggi di bidang kebudayaan daerah;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya, perlu memberikan penghargaan kepada seniman dan budayawan atas jasa dan prestasinya dalam upaya menggali, membina, mengembangkan serta melestarikan nilai seni dan budaya daerah sehingga mampu memberikan arah dan tujuan pembangunan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan merumuskan dalam rangka meningkatkan apresiasi kegiatan kesenian tradisional, pemerintah daerah dan/atau masyarakat memberikan penghargaan kepada seniman, sehingga perlu menyusun pedoman pemberian penghargaan seniman dan budayawan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Seniman dan Kebudayaan Daerah Di Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kebudayaan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 806);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 174);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SENIMAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH DI KABUPATEN KARAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6. Seni adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai estetika, etika dan logika yang diwujudkan melalui gerak ritmis, bunyi, peran, bahasa, rupa atau perpaduan diantaranya.
7. Kesenian adalah ekspresi individu atau masyarakat melalui gerak ritmis, bunyi, peran, bahasa, rupa, atau perpaduan diantaranya yang mengandung nilai, norma, dan tradisi yang berlaku pada masyarakat secara turun temurun.
8. Kesenian Daerah adalah karya estetik hasil perwujudan kreativitas daya cipta, rasa, karsa, dan karya yang hidup dan/atau berakar di Kabupaten Karawang baik tradisional maupun kontemporer.
9. Pengembangan adalah upaya untuk pelestarian, peningkatan, pemanfaatan, apresiasi, dan penelitian kesenian serta penghargaan terhadap budayawan dan seniman;
10. Seniman adalah seorang atau beberapa orang yang menciptakan, melakukan, menggarap karya seni dan kegiatan kesenian.
11. Maestro Seni Tradisi adalah individu dan/atau kelompok yang secara tekun dan gigih mengabdikan diri pada jenis seni yang langka atau nyaris punah.
12. Komunitas kebudayaan adalah komunitas yang berkontribusi dan mendukung pengembangan dan pelestarian kebudayaan yang sudah diwujudkan dalam beberapa kegiatan konkret secara berkesinambungan.
13. Penghargaan adalah apresiasi kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi dalam upaya pemajuan kebudayaan di Kabupaten Karawang.

14. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan yakni tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olah raga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa dan ritus.
15. Tradisi lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, seperti sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, cerita rakyat, atau ekspresi lisan lainnya.
16. Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, seperti serat, babad, kitab, dan catatan lokal lainnya.
17. Adat Istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.
18. Permainan Rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan kelompok masyarakat yang bertujuan untuk menghibur diri seperti permainan kelereng, congklak, gasing.
19. Olah raga Tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri dan meningkatkan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus, dan diwariskan lintas generasi seperti olahraga tradisional antara lain bela diri, dan debus.
20. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan lintas generasi, antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman lokal, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.
21. Teknologi Tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan dikembangkan secara terus menerus serta diwariskan lintas generasi, seperti proses membajak sawah dengan menggunakan tenaga kerbau, atau menumbuk padi dengan menggunakan lesung.
22. Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium, terdiri atas seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, dan seni media, dan Seni pertunjukan antara lain seni tari, seni teater atau seni musik, dan contoh seni sastra yaitu lukisan, patung, atau keramik.
23. Bahasa adalah sarana komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, misalnya bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

24. Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.
25. Penyelenggara Fasilitas Kegiatan Penghargaan Seniman dan kebudayaan yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah unit kerja sebagai penyelenggara kegiatan yang mengurus fasilitas seni budaya yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
26. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati mempunyai tugas pokok memeriksa, menilai, dan mengkoordinasikan data-data seniman dan kebudayaan calon penerima penghargaan, serta merekomendasikan hasil penilaian kepada penyelenggara melalui berita acara.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pedoman pemberian Penghargaan dimaksudkan sebagai acuan untuk memberikan Penghargaan kepada seniman individu, dan/atau kelompok, budayawan yang telah berjasa dan berdedikasi tinggi secara tekun dan gigih dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan di Kabupaten Karawang.
- (2) Penyusunan pedoman pemberian Penghargaan bertujuan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten, dan masyarakat dalam menyelenggarakan pemberian Penghargaan Seniman dan kebudayaan Daerah.

Pasal 3

Pemberian penghargaan bertujuan untuk :

- a. mendukung Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- b. mendorong semua Pihak agar berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan daerah Karawang.

BAB II
PENERIMA PENGHARGAAN, KATEGORI,
KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Penerima Penghargaan

Pasal 4

- (1) Penghargaan kebudayaan diberikan kepada individu dan/atau kelompok/lembaga yang berjasa dalam melestarikan dan memajukan:
 - a. bahasa dan kesusasteraan;
 - b. cagar budaya;

- c. kesenian;
 - d. permuseuman;
 - e. perfilman;
 - f. sejarah; dan
 - g. tradisi.
- (2) Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam dan/atau uang tunai.
 - (3) Penghargaan diberikan setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
 - (4) Bentuk penghargaan dan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Bupati berhak mencabut penghargaan yang telah diberikan apabila :
 - a. terdapat kekeliruan dalam pemberian penghargaan kepada individu dan/atau kelompok;
 - b. penerima penghargaan tidak lagi memenuhi kriteria serta syarat yang telah ditentukan; dan/atau
 - c. penerima penghargaan melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan dan usulan dari Tim Verifikasi.

Bagian Kedua Kategori, Kriteria dan Persyaratan

Paragraf 1 Kategori Pencipta, Pelopor dan Pembaharu

Pasal 6

- (1) Penghargaan diberikan kepada seseorang atau kelompok yang menciptakan karya seni di bidang: seni rupa, seni tari, seni musik/karawitan, seni teater/pedalangan, seni sastra, seni film/multimedia, seni arsitektur, dan mode pakaian.
- (2) Prestasinya memperlihatkan pembaruan penciptaan karya seni yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan, menunjukkan nilai kepeloporan yang menjadi inspirasi monumental bagi masyarakat, serta berkontribusi pada konteks kemajuan bidang seni yang ditekuninya.

Pasal 7

Kategori pencipta, pelopor, dan pembaharu/pengembang yaitu :

- a. pencipta, yaitu seorang atau beberapa orang secara bersama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;

- b. pelopor, yaitu seseorang atau beberapa orang, baik secara individual atau bersama membuka jalan/merupakan salah satu yang pertama dalam kesenian dan karyanya sangat penting, dan cenderung diikuti oleh yang lain untuk mengembangkannya karena dampaknya yang luas dan besar manfaatnya bagi masyarakat; dan
- c. pembaharu/pengembang, yaitu seseorang atau beberapa orang baik secara individual atau bersama-sama yang membuat atau menciptakan karya baru di bidang kesenian yang bersifat inovatif atau mengembangkan sesuatu karya yang hampir punah dengan cara memodifikasinya.

Pasal 8

Kriteria penerima penghargaan yaitu:

- a. karya seni yang diciptakan memiliki kualitas nilai-nilai kebaruan dan kepeloporan serta mendapat pengakuan di tingkat daerah atau nasional;
- b. memperlihatkan kepedulian pada kemajuan bidang seni yang ditekuni dan berkontribusi pada peningkatan apresiasi seni di masyarakat;
- c. memberi kontribusi positif bagi generasi muda dan masyarakat;
- d. mengembangkan sesuatu karya dengan cara memodifikasinya; dan
- e. menunjukkan konsistensi, komitmen/loyalitas, dan kontinuitas di bidang seni yang ditekuni sekurang kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

Paragraf 2 Kategori Pelestari

Pasal 9

- (1) Kategori Pelestari, yaitu seseorang atau beberapa orang baik secara individual atau bersama melestarikan karya yang telah ada sesuai dengan aslinya/mempertahankan keberadaannya.
- (2) Penghargaan diberikan kepada tokoh atau beberapa orang yang memiliki integritas (personalitas dan kreativitas) untuk menggali, menjaga, mengembangkan, dan melindungi karya budaya dibidang: Cagar Budaya, Tradisi Lisan, Manuskrip, Adat Istiadat, Permainan Rakyat, Olah raga Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Bahasa dan Ritus, serta prestasinya memperlihatkan dedikasi dalam konteks pelestarian: menjaga, melindungi, dan menggali karya budaya yang telah ada, serta mempertahankan, membina dan mengembangkan keberadaannya sehingga mendorong pelibatan masyarakat.

Pasal 10

Kriteria Pelestari:

- a. memiliki integritas (personalitas dan kreativitas) untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan karya-karya budaya, termasuk dalam hal yang berhubungan dengan kelestarian alam dan kearifan budaya;

- b. menjaga, melindungi, dan menggali karya budaya dan mempertahankan keberadaannya;
- c. memiliki dedikasi di bidang pelestarian kebudayaan; dan
- d. beraktivitas dalam bidangnya minimal selama 10 (sepuluh) tahun.

Paragraf 3
Kategori Maestro Seni Tradisi

Pasal 11

Penghargaan diberikan kepada mereka yang berkiprah secara tekun dan gigih mengabdikan diri pada jenis seni yang langka atau nyaris punah yang menciptakan karya seni di bidang: seni rupa, seni tari, seni musik/karawitan, dan seni teater/pedalangan.

Pasal 12

Kriteria Penerima Penghargaan, yaitu :

- a. berusia di atas 60 (enam puluh) tahun dan telah berkiprah di bidangnya paling rendah 20 (dua puluh) tahun.
- b. memiliki kemampuan sebagai pelopor dalam bidang kreativitas yang ditekuninya.
- c. seni tradisi yang ditekuninya adalah sesuatu yang unik/khas, langka atau hampir punah;
- d. memiliki kesinambungan di bidang pelestarian seni tradisi; dan
- e. melakukan alih pengetahuan atau mewariskan keahliannya kepada generasi muda.

Paragraf 4
Persyaratan

Pasal 13

Persyaratan yang wajib dipenuhi calon penerima penghargaan adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki kartu tanda penduduk Daerah Kabupaten Karawang;
- c. memiliki kartu keluarga;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. mempunyai surat keterangan dari Desa/Kelurahan dan diketahui Camat yang menerangkan validitas sebagai budayawan, seniman/bekerja pada bidang seni yang ditekuninya;
- f. berkelakuan baik/berbudi perkerti baik;
- g. tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- h. memiliki pengalaman dan ketekunan serta dedikasi tinggi di bidang kebudayaan, baik di tingkat Daerah Kabupaten/provinsi/nasional.

Pasal 14

Untuk penerima penghargaan bagi kelompok selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, juga wajib memiliki surat legalitas keberadaan kelompok dimaksud yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang dan/atau pejabat yang mengurus bidang kebudayaan.

BAB III TAHAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Tahapan pemberian Penghargaan terdiri atas pembentukan tim verifikasi, penilaian, dan penetapan sesuai dengan kategorinya.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu Pembentukan Tim Verifikasi

Pasal 16

- (1) Untuk memberikan penilaian terhadap calon penerima penghargaan, terlebih dahulu ditetapkan Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dalam rapat musyawarah pembentukan Tim Verifikasi dengan hasil susunan tim dirumuskan dalam berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas akademisi, seniman, budayawan dan pihak yang dianggap ahli di bidangnya dan telah diakui kiprahnya di masyarakat.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan anggota.

Pasal 17

Tim Verifikasi yang dibentuk mempunyai tugas pokok mencakup memeriksa, menilai, dan mengkoordinasikan data seniman dan kebudayaan calon penerima penghargaan yang perlu diverifikasi, serta merekomendasikan hasil penilaian kepada penyelenggara melalui berita acara.

Pasal 18

Persyaratan Tim Verifikasi, yaitu :

- a. warga negara indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berkelakuan baik;
- d. berkomitmen akan peran dan fungsinya, bertindak profesional;

- e. memiliki pengalaman, pengetahuan, wawasan dan ketekunan serta dedikasi tinggi di bidang kebudayaan;
- f. mampu memanfaatkan pengalaman dan pengetahuannya untuk mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana; dan
- g. bertanggungjawab penuh atas segala keputusan yang ditetapkan oleh Tim Verifikasi.

Bagian Kedua Pengusulan

Pasal 19

Tata cara pengusulan pemberian penghargaan yaitu :

- a. Penyelenggara memberitahukan informasi mengenai pengusulan seniman dan kebudayaan calon penerima penghargaan kepada Camat, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan institusi lainnya melalui surat resmi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Penyelenggara dapat memberitahukan informasi adanya pemberian penghargaan di bidang kesenian dan kebudayaan melalui media cetak dan elektronik kepada masyarakat;
- c. pengusulan calon harus menyertakan identitas calon sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
- d. pengusulan calon harus menyebutkan aspek kepeloporan, pengabdian, dan pengembangan di bidang kesenian dan kebudayaan; dan
- e. usulan calon harus sudah diterima oleh Tim Verifikasi sesuai waktu yang ditentukan.

Bagian Ketiga Penilaian

Pasal 20

Penentuan calon penerima penghargaan berdasarkan kategori, kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 15 dilakukan oleh Tim Verifikasi dengan melakukan pemeriksaan dan/atau pengolahan data calon penerima yang telah terdaftar.

Pasal 21

- (1) Tim Verifikasi bersama dengan Penyelenggara menyepakati jadwal verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi memeriksa data calon penerima penghargaan yang telah terdaftar sesuai dengan persyaratan dan mengelompokkannya berdasarkan kategori disertai dengan kriteria yang dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Setelah Tim Verifikasi berhasil menentukan nama penerima penghargaan yang diusulkan sesuai dengan kategorinya, selanjutnya diadakan rapat pleno dengan hasil akhir dirumuskan dalam berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara dengan Tim Verifikasi sesuai kebutuhan.
- (5) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk:
 - a. penyempurnaan dan penetapan kriteria;
 - b. penjaringan data usulan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
 - c. menyeleksi data yang masuk dan pembahasan penilaian oleh Tim Verifikasi; dan
 - d. penentuan calon penerima penghargaan oleh Tim Verifikasi.
- (6) Untuk keperluan data pendukung, Tim Verifikasi dapat melakukan verifikasi peninjauan ke lokasi calon penerima penghargaan.

Bagian keempat
Prinsip Penilaian

Pasal 22

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. legalitas, yaitu penghargaan yang diberikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. objektif, yaitu pengambilan keputusan untuk pemberian penghargaan didasari sikap jujur dan adil dalam menilai data dan fakta dari jasa-jasa dan/atau prestasi yang ada, tanpa dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan;
- c. keterbukaan, yaitu pemberian penghargaan dilaksanakan melalui proses secara transparan dan dapat diketahui umum;
- d. integritas, yaitu pemberian penghargaan kepada seseorang yang memiliki keteladanan dan dapat dijadikan motivasi kerja, tauladan, atau contoh bagi yang lain;
- e. proporsional, yaitu penghargaan diberikan sesuai dengan jasa-jasa dan/atau prestasi yang dicapai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan; dan
- f. universalitas, yaitu pemberian penghargaan kepada siapapun yang berhak berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Bagian Kelima
Penetapan Penerima Penghargaan

Pasal 23

- (1) Calon penerima penghargaan yang telah ditentukan berdasarkan kategori, kriteria dan persyaratan disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Penyelenggara paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).

- (2) Berdasarkan laporan dari Tim Verifikasi tentang calon Penerima Penghargaan yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara menyampaikan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan berita acara dari Tim Verifikasi untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Calon penerima penghargaan yang telah dipilih ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Penyelenggara.

Bagian Keenam Penyerahan Penghargaan

Pasal 24

- (1) Penghargaan yang diberikan dalam bentuk piagam dan/atau uang tunai, diserahkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penghargaan yang diberikan kepada kelompok diserahkan kepada pimpinan atau penanggungjawab kelompok yang bersangkutan.
- (3) Penyerahan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada kegiatan tertentu atau pada acara yang dilaksanakan khusus untuk itu.

Pasal 25

Dalam hal penerima penghargaan telah meninggal dunia, maka penghargaan diserahkan kepada ahli waris yang berhak.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan yang berkaitan dengan pemberian penghargaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Seniman Kesenian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal **1 September 2023**



Diundangkan di Karawang
Pada tanggal **1 September 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **326**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 326 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN SENIMAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH

BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

BERITA ACARA
RAPAT PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
PENGHARGAAN SENIMAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG TAHUN

Pada hari ini Tanggalbulan Tahun Dua ribu, telah dilaksanakan rapat musyawarah pembentukan Tim Verifikasi Penghargaan Seniman dan Kebudayaan daerah Kabupaten Karawang, bertempat di

Rapat dihadiri oleh unsur akademisi, seniman, budayawan, instansi terkait serta pihak-pihak yang dianggap ahli di bidangnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat musyawarah pembentukan tersebut disepakati susunan Tim Verifikasi sebagai berikut :

1. Ketua merangkap Anggota :
2. Sekretaris merangkap Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :
8. Anggota :
9. Anggota :

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai keadaan pada hari ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyelenggara Kegiatan Fasilitasi
Penghargaan Seniman dan Kebudayaan,

.....
NIP.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 326 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN SENIMAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH

SURAT PENGUSULAN HASIL VERIFIKASI SENIMAN DAN KEBUDAYAAN
PENERIMA PENGARGAAN, DARI TIM VERIFIKASI KEPADA PENYELENGGARA

TIM VERIFIKASI
PENGHARGAAN SENIMAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG TAHUN

Nomor : Karawang, 20...
Lampiran :
Perihal : Pengusulan Hasil Verifikasi Kepada
Seniman dan Kebudayaan Yth. Bupati Karawang
Penerima Penghargaan, Melalui
Kabupaten Karawang tahun Penyelenggara Kegiatan
..... Fasilitasi Penghargaan
----- Seniman dan
Kebudayaan Daerah
Di
KARAWANG.

Berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor : / /
tanggal tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penghargaan
Seniman dan Kebudayaan Daerah Tahun, serta menindaklanjuti
hasil rapat pleno Hasil Verifikasi Penerima Penghargaan Seniman dan
Kebudayaan Daerah Kabupaten Karawang Tahun.....

Atas dasar tersebut, bersama ini kami sampaikan usulan
Seniman dan Kebudayaan Daerah yang telah diverifikasi dan
dinyatakan telah memenuhi persyaratan, untuk mendapat
penghargaan Kabupaten Karawang Tahun..... sebagaimana Berita
Acara dan daftar seniman terlampir.

Demikian mohon maklum, sebagai bahan pertimbangan lebih
lanjut.

Tim Verifikasi
Ketua,

Catatan : *)
Berita Acara, Daftar Nominatif dan daftar Hadir dilampirkan.



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 326 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN SENIMAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH

FORMULIR PENGUSULAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN SENIMAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH TAHUN

KATEGORI :

I. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap :
2. Nama Panggilan :
3. NIK :
4. Tempat/Tgl. Lahir :
5. Jenis Kelamin :
6. Pekerjaan :
7. Alamat :

II. PERSYARATAN

(Wajib dipenuhi oleh calon penerima, sebagai persyaratan administratif) :

1. Berkelakuan baik/berbudi pekerti baik dan tidak terlibat dalam peristiwa/tindakan kriminal.
2. Memiliki kartu tanda penduduk (dibuktikan melalui fotocopy).
3. Memiliki kartu keluarga (dibuktikan melalui fotocopy).
4. Memiliki nomor rekening pribadi (jika diperlukan).

III. KRITERIA UMUM

(menyangkut tingkat pengetahuan atau wawasan dan pengalaman calon penerima secara umum) :

1. Memiliki wawasan/pengalaman yang luas tentang kesenian/Kebudayaan, khususnya pada bidang yang ditekuni, sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
2. Memiliki kontribusi yang signifikan dalam bidang kesenian/Kebudayaan (dibuktikan melalui prestasi karya kreatif yang menonjol).
3. Memiliki sejumlah prestasi di bidang kesenian/kebudayaan, khususnya pada bidang yang ditekuni.

IV. KRITERIA KHUSUS

(menyangkut kekhususan yang ditekuni sehingga dinyatakan layak menerima penghargaan sesuai dengan kategorisasi)

Kriteria Pencipta, yaitu seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;

Kriteria Pelopor, yaitu seseorang atau beberapa orang, baik secara individual atau bersama-sama membuka jalan/merupakan salah satu yang pertama (sebagai pionir) suatu genre dalam kesenian dan karyanya sangat penting, dan cenderung diikuti oleh yang lain untuk mengembangkannya karena dampaknya yang luas dan besar manfaatnya bagi masyarakat;

Kriteria Pembaharu, yaitu seseorang atau beberapa orang, baik secara individual atau bersama-sama menggagas sebuah ide baru, atau menciptakan karya baru dalam kesenian yang bersifat inovatif dengan tujuan ingin mendapatkan umpan balik bagi proses kreatif berikutnya.

Kriteria Pelestari, yaitu seseorang atau beberapa orang baik secara individual atau bersama-sama melestarikan karya yang telah ada sesuai dengan aslinya/mempertahankan keberadaannya, beraktivitas dalam bidangnya minimal selama 10 (sepuluh) tahun.

V. KETERANGAN TAMBAHAN

(Keterangan tambahan diperlukan untuk memberikan nilai tambah bagi para calon penerima yang disertai dengan bukti fisik, seperti CD/Video, buku, poster, piagam, atau kunjungan lapangan).

CATATAN:

Khusus untuk Kategori Maestro Seni (menyangkut kekhususan yang ditekuni sehingga dinyatakan layak menerima penghargaan sesuai dengan kategorisasi).

Kriteria Maestro Seni Tradisi:

1. Berusia di atas 60 (enam puluh) tahun dan telah berkiprah di bidangnya sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.
2. Memiliki kemampuan sebagai pelopor dalam bidang kreativitas yang ditekuninya.
3. Kelangkaan seni tradisi yang ditangani/ditekuni adalah sesuatu yang unik/khas, langka atau hampir punah.
4. Melakukan alih pengetahuan atau mewariskan keahliannya kepada generasi muda.

Tim Verifikasi
Ketua,

.....


BUPATI KARAWANG,
CELLICA WURRACHADIANA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 326 TAHUN 2023
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SENIMAN DAN
 KEBUDAYAAN DAERAH

KATEGORI, KRITERIA DAN PERSYARATAN
 CALON PENERIMA PENGHARGAAN

CALON PENERIMA	PERSYARATAN	KRITERIA UMUM	KRITERIA KHUSUS	KATEGORI	BIDANG
Seniman Individual/Kelompok, Maestro Seni	a. Surat pernyataan tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. Foto Copy KTP; c. Foto Copy Kartu Keluarga; d. Foto Copy Rekening Pribadi (Jika diperlukan).	a. Memiliki wawasan/pengalaman yang luas tentang kesenian, khususnya pada bidang yang ditekuni, sekurang-kurangnya 10 tahun. b. Memiliki kontribusi yang signifikan dalam bidang kesenian (dibuktikan melalui prestasi kekaryaankreatif yang menonjol). c. Memiliki sejumlah prestasi di bidang kesenian, khususnya pada bidang yang ditekuni.	Kriteria Pencipta; a. melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian; b. yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi; Kriteria Pelopor; a. membuka jalan/merupakan salah satu yang pertama (sebagai pionir) suatu genre dalam kesenian; b. cenderung diikuti oleh yang lain untuk mengembangkannya Kriteria Pelestari: a. Melestarikan karya yang telah ada sesuai dengan aslinya/mempertahankan keberadaannya;	Pencipta, Pelopor, Pengembang/Pembaharu, Pelestari	Kesenian

CALON PENERIMA	PERSYARATAN	KRITERIA UMUM	KRITERIA KHUSUS	KATEGORI	BIDANG
			<p>b. Beraktivitas dalam bidangnya minimal selama 10 tahun.</p> <p>Kriteria Pembaharu/Pengembang:</p> <p>a. Mengembangkan sesuatu karya yang hampir punah dengan cara memodifikasinya.</p> <p>b. Beraktivitas dalam bidangnya minimal selama 10 tahun.</p> <p>Maestro Seni Tradisi;</p> <p>a. Berusia di atas 60 tahun dan telah berkiprah di bidangnya sekurang-kurangnya 20 tahun.</p> <p>b. Memiliki kemampuan sebagai pelopor dalam bidang kreativitas yang ditekuninya;</p> <p>c. Melakukan alih pengetahuan atau mewariskan keahliannya kepada generasi muda</p>		

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 326 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN SENIMAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH

BERITA ACARA
RAPAT PENENTUAN HASIL VERIFIKASI
PENERIMA PENGHARGAAN SENIMAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG TAHUN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu....., telah dilaksanakan rapat pleno penentuan hasil verifikasi penerima penghargaan Seniman dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Karawang, bertempat di

Rapat dihadiri oleh Tim Verifikasi, Penyelenggara, instansi terkait serta pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat penentuan tersebut disepakati, seniman dan kebudayaan penerima penghargaan dari data calon penerima penghargaan yang telah terdaftar sesuai dengan persyaratan dan pengelompokan berdasarkan kategorisasi disertai dengan kriteria yang telah dipenuhi sebagaimana daftar terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat sesuai keadaan pada hari ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :	Tim Verifikasi,
Penyelenggara Kegiatan Fasilitasi Penghargaan Seniman	1. (.....)
	2. (.....)
	3. (.....)
..... NIP.	4. (.....)
	5. (.....)
	6. (.....)
	7. (.....)
	8. (.....)
	9. (.....)

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : _____
PUKUL : _____
TEMPAT : _____
ACARA : Rapat Penentuan Hasil Verifikasi Penerima Penghargaan
Seniman dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Karawang
Tahun.....

NO	NAMA	UNSUR/ALAMAT	TANDA TANGAN

Tim Verifikasi
Ketua,

.....

DAFTAR SENIMAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
 PENERIMA PENGHARGAAN KABUPATEN KARAWANG
 TAHUN

NO	NAMA	ALAMAT	KATEGORI	KETERANGAN

Tim Verifikasi,

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)
6. (.....)
7. (.....)
8. (.....)
9. (.....)


 BUPATI KARAWANG,
 CELICA NURRACHADIANA